



P E N E T A P A N

Nomor 83/G/2021/PTUN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

NURUL HADI, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan ABRI, tempat Tinggal Prapatan RT 10, RW 03, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, SH., MHum.;**
2. **TEJO HARIONO, SPd., SH,**
3. **ROEFIANTO, SH.;**
4. **IRSADUL IBAD, SH. ;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Pengacara "**WIBOWO & PARTNER**" beralamat kantor di Jl. Rungkut Barata XII/32 Surabaya email : Teddyharionoadvokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M e l a w a n

KEPALA DESA PAGERWOJO, KECAMATAN BUDURAN, KABUPATEN

SIDOARJO, Berkedudukan di Jalan H. Mas'ud, desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 83/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SANDHI WIBISONO, S.H.,M.H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara (Law Firm) "SANDHI WAFA & PARTNERS", berkantor di Perumahan Pondok Mutiara Blok Bi-04, Sidoarjo, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 83/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2021 tentang Lolos dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 83/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 83/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY, tanggal 29 Juni 2021;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 83/PEN-PP/2021/PTUN.SBY, tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 24 Agustus 2021 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 83/G/2021/PTUN.Sby.;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/PEN-HS/2021/PTUN.Sby tanggal 19 Agustus 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
7. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Agustus 2021 Kuasa Hukum Penggugat secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dengan register perkara

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 83/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/G/2021/PTUN.Sby, dan berdasarkan surat Permohonan tanggal 24 Agustus 2021 dan atas surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 83/G/2021/PTUN.Sby masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa telah terbit Surat Kepala Desa Pagerwojo Nomor 450/58/438.7.3.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pembatalan surat permohonan penetapan Nadhir Desa Pagerwojo (terlampir dalam berkas perkara). Bahwa Kepala Desa Pagerwojo dalam keterangannya pada pemeriksaan persiapan tanggal 19 Agustus 2021 menyampaikan bahwa Surat Kepala Desa Pagerwojo Nomor : 450/36/438.7.3.03/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permohonan Penetapan Nadhir (obyek sengketa a quo) telah dibatalkan. Oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 83/G/2021/PTUN.Sby. dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 83/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mencabut perkara Nomor: 83/G/2021/PTUN.Sby, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 83/G/2021/PTUN.Sby dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 854..000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh kami, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **WIWIED KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 83/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

WIWIED KURNIAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 83/G/2021/PTUN.Sby

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp. 804.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 854.000,-

(delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 83/G/2021/PTUN.Sby